



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BADUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

PEMOHON, kewarganegaraan Indonesia NIK --, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Bor Sumur), pendidikan SD, tempat kediaman di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [EMAIL](#), sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, kewarganegaraan Indonesia NIK --, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di --, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marina Mayasari, S.H., C.M.C. dan Firman Jaya Polewangi, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kebo Iwa Utara, Oasis Residence A1, Padangsambian Kaja, Kota Denpasar, Provinsi Bali, email marina.mayasari@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 78/SK/2024/PA.Bdg Tanggal 08 Agustus 2024 sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg, tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2005, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : --, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --, tertanggal 04 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Tergugat tinggal bersama di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang telah berlangsung selama sekira 18 (delapan belas) tahun dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau dan marah-maraha apabila Pemohon mengajak Termohon pulang kampung untuk bersilaturahmi ke keluarga di Jawa;
 - b. Termohon tidak mau dan marah-maraha saat diajak pulang ke Jawa menengok ibu Pemohon yang sedang sakit;
5. Bahwa pada tahun 2019, Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibukakan warung di pasar, dan awalnya Termohon masih pulang ke rumah kediaman bersama, namun puncaknya pada bulan November 2023, Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, dan sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang telah beralngsung sekira 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah melibatkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator bernama Rolly Maria Silalahi, S.H., M.H. tanggal 15 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil

Halaman 3 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan, hal tersebut juga disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terdaftar dalam Sistem Informasi Pengadilan berupa aplikasi *e-court*, maka perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*elitigasi*);

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik (*e-litigasi*) tentang Jawaban, Replik, Duplik, dan Pembuktian yang telah disepakati oleh para pihak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 29 Agustus 2024 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) dan Hakim Tunggal telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2005 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1426 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : --, tertanggal 03 Maret 2005.
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selama \pm 8 (delapan) tahun.
3. Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak.

Halaman 4 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil-dalil yang Pemohon ajukan dalam posita angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) Permohonan *a quo* yang pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap buruk dari Termohon. Dalil-dalil Pemohon sangatlah berlebihan dan tidak benar, bahkan merupakan fitnah yang keji bagi Termohon.
5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 (empat) yang intinya menyatakan selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau dan marah-marah apabila diajak pulang ke Jawa. Faktanya adalah Termohon ikut bersama Pemohon pulang Ke Jawa, namun tidak selalu ikut, dikarenakan Pemohon rata-rata 2 (dua) bulan sekali pulang ke Jawa, sedangkan Termohon bekerja, sehingga tidak bisa bila Termohon terlalu sering libur bekerja.
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon tidak mau diajak pulang ke Jawa menengok ibunda Pemohon yang sedang sakit adalah tidak benar. Faktanya, Termohon bersama Pemohon, mendampingi dan merawat ibunda Pemohon hingga wafat.
Ketika ibunda Pemohon wafat, Pemohon saat itu hanya meratap dan menangis dalam kesedihan karena ditinggalkan ibunda Pemohon untuk selamanya, maka Termohon beserta sanak keluarga Pemohon yang mengurus segala urusan keperluan jenazah, mulai dari memandikan jenazah, pemakaman, hingga acara tahlilan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.
Seluruh rangkaian acara mulai dari memandikan jenazah, pemakaman, hingga acara tahlilan yang dihadiri sekitar 300 orang selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, Pemohon hanya memberi uang kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Sehingga bisa dikatakan sebagian besar biaya acara tersebut Termohon yang menanggung biayanya.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon pulang lagi ke Jawa untuk membuat acara tahlil hari ke 40 (empat puluh) meninggalnya ibunda Pemohon. Acara tahlil tersebut dihadiri sekitar 350 orang, dan Pemohon memberikan uang

Halaman 5 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon hanya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga kekurangan biayanya Termohon yang menanggung semuanya. Begitupula pada acara tahlil hari ke 100 (seratus), Pemohon memberikan uang kepada Termohon hanya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

8. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut meskipun Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon, Termohon ikhlas lahir bathin, karena bagi Termohon ibunda Pemohon adalah ibunda Termohon juga.
9. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil yang Pemohon ajukan dalam posita angka 5 (lima) permohonan *a quo* yang menyatakan “bahwa pada tahun 2019 Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibukakan warung dipasar “. Faktanya Termohon membuka sendiri warung dipasar dengan menggunakan modal uang Termohon sendiri dikarenakan Termohon dirumahkan oleh perusahaan tempat Termohon bekerja sebab Perusahaan tersebut ditutup karena pandemi Covid.
10. Bahwa pada bulan Oktober 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 1 (satu) minggu tanpa berpamitan kepada Termohon, dan tanpa ada kabar. Termohon yang cemas bertanya kabar kepada Pemohon via chat WA, namun tidak dijawab oleh Pemohon. Termohon beberapa kali menelepon Pemohon, namun tidak pernah diangkat oleh Pemohon. Setelah Pemohon pulang ke Bali, Pemohon hanya diam saja dan tidak mau memberikan penjelasan apapun kepada Termohon.
11. Bahwa pada bulan November 2023 Termohon bertanya kepada Pemohon perihal apa yang pernah disampaikan Pemohon kepada Termohon dikala ibunda Pemohon sakit, yaitu Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon bahwa apabila ibunda Pemohon sudah tiada, maka Pemohon akan menyerahkan penghasilannya kepada Termohon untuk Termohon kelola. Namun atas pertanyaan Termohon tersebut, Pemohon hanya menjawab **“MALES”**. Jawaban Pemohon tersebut membuat Termohon sangat kecewa, sehingga ditambah dengan menumpuknya kekecewaan Termohon yang selama masa perkawinan tidak diberi nafkah oleh Pemohon, membuat Termohon ngambek pergi meninggalkan rumah dan

Halaman 6 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



menginap di kost seorang teman dengan tujuan mencari perhatian Pemohon dan berharap Pemohon datang untuk menjemput Termohon. Namun Pemohon justru mengabaikan Termohon, tidak pernah mencari Termohon, baik secara chat WA, telepon maupun mendatangi Termohon, padahal Pemohon mengetahui keberadaan Termohon yang setiap harinya berjualan di Pasar Sari Murni Jalan Kebo Iwa Utara.

12. Bahwa ketika Termohon ngambek pergi meninggalkan rumah, Termohon membawa buku nikah Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak ingin terjadi perceraian diantara Pemohon dan Termohon. Namun Termohon sangat terkejut dan shock ketika menerima relas panggilan dari Pengadilan Agama Badung bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Badung. Termohon tidak menyangka Pemohon akan menceraikan Termohon tanpa ada pembicaraan apapun terlebih dulu kepada Termohon maupun kepada keluarga Termohon. Pemohon telah sewenang-wenang terhadap Termohon yang telah bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga bersama Pemohon selama lebih dari 19 tahun, meskipun Termohon tidak pernah diberi nafkah lahir, namun harus berujung diceraikan.
13. Termohon dengan tegas membantah dalil-dalil yang Pemohon ajukan dalam posita angka 7 (tujuh) permohonan *a quo* yang menyatakan "bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah melibatkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil". Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan kebohongan Pemohon. Faktanya Pemohon tidak pernah melibatkan pihak manapun atas kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon.
14. Dengan demikian dalil Pemohon dalam posita angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) permohonan *a quo* adalah dalil yang tidak sesuai fakta dan merupakan bentuk kebohongan Pemohon untuk mengelabui Majelis Hakim ;

DALAM REKONVENSI :

Halaman 7 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini.

Tergugat Rekonvensi harus membayar mut'ah dan nafkah iddah

15. Bahwa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:
 - a. **Pasal 149 huruf a** : *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul ;*
 - b. **Pasal 158 huruf b** : *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;*
16. Bahwa Yang Mulia A. Syaiful Anam, seorang Hakim PA Batulicin dalam sebuah artikelnya yang dipublikasikan di website resmi PA Batulicin memberikan beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan besaran mut'ah, yaitu :
 - a. Kemampuan finansial yang faktual dari suami ;
 - b. Lamanya perkawinan dan kebaikan istri. Semakin lama perkawinan maka sudah sepantasnya semakin banyak mut'ah yang diterima istri. Sebab ketika hidup bersama dan dalam keadaan baik-baik, seorang istri akan mengabdikan hidupnya kepada suami ;
 - c. Pemenuhan kebutuhan atau nafkah wajib yang dilakukan suami kepada istri ketika masih berumah tangga. Semakin suami melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah wajib kepada istri maka jumlah mut'ah yang diterima istri makin sedikit. Sebaliknya, ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya maka besaran mut'ah yang akan diterima istri juga semakin besar ;
 - d. Jumlah keturunan. Semakin banyak keturunan maka semakin banyak pula besaran nafkah mut'ah yang diterima istri ;
17. Dari pedoman diatas dan dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi didapatkan beberapa fakta sebagai berikut :
 - a. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada saat menikah masing-masing bekerja pada perusahaan silver di Bali.

Halaman 8 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



- b. Pada tahun 2008 Tergugat Rekonvensi membuka usaha pembuatan kerajinan silver dengan sistem memborong pekerjaan dari Pabrik silver. Tergugat Rekonvensi memiliki pekerja sebanyak 5 (lima) orang ;
- c. Pada tahun 2017, sembari mengerjakan usaha silver, Tergugat Rekonvensi membuka usaha sumur dengan modal berupa pinjaman dari bank BRI. Yang mana dalam pengajuan pinjaman di bank, Penggugat Rekonvensi memiliki peran penting, yaitu dengan menjaminkan gajinya ;
- d. Sejak tahun 2017, sebagai seorang Pengusaha dibidang penyedia jasa pembuatan sumur bor Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan finansial yang sangat baik, yaitu sebagai berikut :
 - Tergugat Rekonvensi memiliki 5 (lima) alat bor sumur rakitan dengan harga sekitar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) per alat ;
 - Tergugat Rekonvensi memiliki pekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang ;
 - Usaha sumur bor Tergugat Rekonvensi tidak pernah sepi pekerjaan, bahkan orang yang meminta pembuatan sumur bor harus antri menunggu jadwal ;
 - Dalam sebulan Tergugat Rekonvensi mengerjakan pembuatan sumur bor minimal 20 (dua puluh) sumur bor, dengan biaya pekerjaan untuk 1 sumur sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) hingga Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), tergantung lokasi pengeboran dan kondisi tanah ;
 - Tergugat Rekonvensi mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dalam sekali ngebor. Sehingga penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi rata-rata sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) perbulannya.
- e. Kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berjalan lebih dari 19 (sembilan belas) tahun. Selama itu pula Penggugat Rekonvensi bersikap baik kepada Tergugat



Rekonvensi, selalu mendukung moril dan materiil, dan tetap berusaha menjaga ikatan perkawinan ;

f. Selama berumah tangga, Tergugat Rekonvensi dengan sengaja tidak mau melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan :

- Tergugat Rekonvensi menanggung ibu Tergugat Rekonvensi ;
- Penggugat Rekonvensi bekerja dan atau harus bekerja agar mempunyai penghasilan sendiri ;

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

18. Bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah sebagaimana Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 KHI. Lengkapnya Pasal 152 KHI berbunyi :
"Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz."

Masa iddah bagi bekas istri adalah 90 (sembilan puluh) hari yang dihitung sejak Putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 153 ayat (2) huruf b jo. Pasal 153 ayat (4) KHI, yang berbunyi sebagai berikut :

(2). Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

.....

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;

(4). *Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami."*

19. Bahwa Nafkah iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan saja, melainkan juga kebutuhan sandang (kiswah) dan tempat tinggal



(maskan), sebagaimana pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka komponen nafkah iddah adalah sebagai berikut :

- a. **Nafkah Pangan**, yaitu biaya makan ;
- b. **Nafkah Sandang (Kiswah)**, yaitu pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat, dan biaya perawatan pakaian yang telah dimiliki istri (biaya laundry) ;
- c. **Nafkah Tempat Tinggal (Maskan)**, yaitu tempat tinggal yang disediakan suami kepada istri yang bercerai dan juga biaya yang diperlukan untuk merawat tempat tinggal tersebut seperti biaya listrik, air, iuran kebersihan dan biaya lain yang mungkin menjadi pengeluaran rutin untuk tempat tinggal tersebut ;

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 KHI, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah Iddah (nafkah pangan, nafkah sandang dan nafkah tempat tinggal) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah lampau (madhiyah) istri

20. Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh seorang suami ketika masih berumah tangga. Di mana nafkah tersebut bisa berubah menjadi utang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melakukannya.

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi didapatkan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya, dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama lebih dari 19 tahun sampai akhirnya Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan *a quo* ;
- b. Bahwa Penggugat Rekonvensi sering mengingatkan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban memberi nafkah istri, namun Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah ;
- c. Meskipun demikian, Penggugat Rekonvensi tetap melaksanakan kewajibannya melayani kebutuhan bathin Tergugat Rekonvensi dan tetap menjaga ikatan perkawinan ;

Berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Maka berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutus sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI :

- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah lampau (madhiyah) istri sebesar Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Badung ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan memutus perkara a *quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis tanggal 04 September 2024 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) dan Hakim Tunggal telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Termohon melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Permohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa, dengan ini Permohon menanggapi dalil-dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam Replik Termohon tanggal 29 Agustus 2024, sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi di poin 6,7,8,9,10,11 dan 12. Tidak semuanya benar dan berkesan drama dan banyak opini dan tentunya tidak sesuai fakta dari apa yang saya jalani sendiri dalam rumah tangga kami.

3. Dalam Konvensi point 13 dan 14.

“ Dengan demikian dalil Pemohon dalam posita angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh) permohonan a quo adalah dalil yang tidak sesuai fakta dan merupakan bentuk kebohongan Pemohon untuk mengelabui Majelis Hakim” ;

Saya Permohon membantah keras! disebutkan “**PEMBOHONG** dan **MENGELABUHI**” Majelis Hakim oleh termohon. Ini adalah tuduhan yang keji terhadap saya.

Halaman 13 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Apa kemampuan saya dalam berbohong mengelabui. Walaupun saya hanya tamatan Sekolah Dasar tapi Moral dan Ahklak saya tidak sekotor itu. Saya tidak ada niat untuk berbohong apalagi mengelabui yang Mulia Majelis Hakim. Apa yang saya utarakan adalah apa yang saya jalani. Saya akan katakan pahit jika itu pahit begitu juga saya bilang manis jika itu manis. Jalan gugatan perceraian ini saya tempuh demi melanjutkan masa depan saya sendiri dan Termohon sendiri, lebih-lebih kami belum dikaruniai seorang Anak. Saya tidak mungkin menua sendiri.

Perlu diketahui dalam 2 kali Mediasi sudah saya ajukan Rujuk tapi dari pihak Termohon tidak menanggapi malahan hanya bertanya berkutat soal asset dan angka-angka (gono-gini) saja.

4. Dalam Rekonvensi disebutkan Termohon dalam poin 17 d ;

- d. Sejak tahun 2017, sebagai seorang Pengusaha dibidang penyedia jasa pembuatan sumur bor Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan finansial yang sangat baik, yaitu sebagai berikut :

Tergugat Rekonvensi memiliki 5 (lima) alat bor sumur rakitan dengan harga sekitar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) per alat;

Tergugat Rekonvensi memiliki pekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang ; Usaha sumur bor Tergugat Rekonvensi tidak pernah sepi pekerjaan, bahkan orang yang meminta pembuatan sumur bor harus antri menunggu jadwal ;

Dalam sebulan Tergugat Rekonvensi mengerjakan pembuatan sumur bor minimal 20 (dua puluh) sumur bor, dengan biaya pekerjaan untuk 1 sumur sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) hingga Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), tergantung lokasi pengeboran dan kondisi tanah ;

Tergugat Rekonvensi mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dalam sekali ngebor. Sehingga penghasilan bersih Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi rata-rata sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) perbulannya.

Saya Pemohon menolak dengan tegas. Apa yang sudah di tulis dalam Rekonvensi termohon. Bahwasannya Pemohon memiliki 5 unit mesin bor itu adalah tidak benar perlu perlu diferivikasi di cek secara fisik alat tersebut.

Usaha saya Jasa sumur bor bukan dagang kebutuhan sembako yang tiap hari ada perputaran pembelian sembako. Jadi darimana bisa dikatakan order sumur bor tidak pernah sepi. Sebagai contoh usaha Pasang Jasa CCTV apakah ordernya tidak pernah sepi?... semuanya itu relative tidak bisa disama ratakan dan yang tahu adalah saya sendiri sebagai pelaku jasa sumur bor.

Disebutkan dalam rekonvensi ada keuntungan besar setiap bulannya faktanya tidak selalu untung besar pada setiap bulannya. Perlu diketahui Jasa Bor sumur bukan seperti pengeboran minyak yang melibatkan tenaga ahli. Jasa sumur bor juga ada resiko-resiko yang harus siap diterima seperti sudah di bor satu bulan penuh tapi tidak keluar sumber air. Kerugian saya sendiri yang tanggung.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam jawaban Permohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis tanggal 12 September 2024 yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) dan Hakim Tunggal telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan (*e-court*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Sebelum menguraikan Duplik dan Replik Rekonvensi dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Termohon/Penggugat Rekonvensi menerangkan dan menyatakan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi **menolak dengan tegas seluruh dalil** yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 15 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon dengan hormat, dalil-dalil yang termuat dalam Duplik/Replik Rekonvensi ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Jawaban/Gugatan Rekonvensi yang telah Termohon/Penggugat Rekonvensi ajukan sebelumnya.

Adapun fakta-fakta berikut ini tidak perlu dibahas lagi karena telah diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sehingga dianggap telah terbukti :

22. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2005 M, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1426 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : --, tertanggal 03 Maret 2005.
23. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di --, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selama ± 8 (delapan) tahun.
24. Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak.
25. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil-dalil yang Pemohon ajukan dalam posita angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) Permohonan *a quo* yang pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap buruk dari Termohon. Dalil-dalil Pemohon sangatlah berlebihan dan tidak benar, bahkan merupakan fitnah yang keji bagi Termohon.
26. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 (empat) yang intinya menyatakan selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau dan marah-marah apabila diajak pulang ke Jawa. Faktanya adalah Termohon ikut bersama Pemohon pulang Ke Jawa, namun tidak selalu ikut, dikarenakan Pemohon rata-rata 2 (dua) bulan sekali pulang ke Jawa, sedangkan Termohon bekerja, sehingga tidak bisa bila Termohon terlalu sering libur bekerja.

Halaman 16 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, dalil-dalil berikut ini hanya dibantah tanpa penjelasan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sehingga dianggap telah diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi :

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon tidak mau diajak pulang ke Jawa menengok ibunda Pemohon yang sedang sakit adalah tidak benar. Faktanya, Termohon bersama Pemohon, mendampingi dan merawat ibunda Pemohon hingga wafat.

Ketika ibunda Pemohon wafat, Pemohon saat itu hanya meratap dan menangis dalam kesedihan karena ditinggalkan ibunda Pemohon untuk selamanya, maka Termohon beserta sanak keluarga Pemohon yang mengurus segala urusan keperluan jenazah, mulai dari memandikan jenazah, pemakaman, hingga acara tahlilan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

Seluruh rangkaian acara mulai dari memandikan jenazah, pemakaman, hingga acara tahlilan yang dihadiri sekitar 300 orang selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, Pemohon hanya memberi uang kepada Termohon sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Sehingga bisa dikatakan sebagian besar biaya acara tersebut Termohon yang menanggung biayanya.

2. Bahwa Pemohon dan Termohon pulang lagi ke Jawa untuk membuat acara tahlil hari ke 40 (empat puluh) meninggalnya ibunda Pemohon. Acara tahlil tersebut dihadiri sekitar 350 orang, dan Pemohon memberikan uang kepada Termohon hanya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), sehingga kekurangan biayanya Termohon yang menanggung semuanya. Begitupula pada acara tahlil hari ke 100 (seratus), Pemohon memberikan uang kepada Termohon hanya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
3. Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut meskipun Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon, Termohon ikhlas lahir bathin, karena bagi Termohon ibunda Pemohon adalah ibunda Termohon juga.
4. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil yang Pemohon ajukan dalam posita angka 5 (lima) permohonan *a quo* yang menyatakan "bahwa pada tahun 2019 Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibukakan

Halaman 17 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung dipasar ". Faktanya Termohon membuka sendiri warung dipasar dengan menggunakan modal uang Termohon sendiri dikarenakan Termohon dirumahkan oleh perusahaan tempat Termohon bekerja sebab Perusahaan tersebut ditutup karena pandemi Covid.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama 1 (satu) minggu tanpa berpamitan kepada Termohon, dan tanpa ada kabar. Termohon yang cemas bertanya kabar kepada Pemohon via chat WA, namun tidak dijawab oleh Pemohon. Termohon beberapa kali menelepon Pemohon, namun tidak pernah diangkat oleh Pemohon. Setelah Pemohon pulang ke Bali, Pemohon hanya diam saja dan tidak mau memberikan penjelasan apapun kepada Termohon.
6. Bahwa pada bulan November 2023 Termohon bertanya kepada Pemohon perihal apa yang pernah disampaikan Pemohon kepada Termohon dikala ibunda Pemohon sakit, yaitu Pemohon pernah menyampaikan kepada Termohon bahwa apabila ibunda Pemohon sudah tiada, maka Pemohon akan menyerahkan penghasilannya kepada Termohon untuk Termohon kelola. Namun atas pertanyaan Termohon tersebut, Pemohon hanya menjawab "**MALES**". Jawaban Pemohon tersebut membuat Termohon sangat kecewa, sehingga ditambah dengan menumpuknya kekecewaan Termohon yang selama masa perkawinan tidak diberi nafkah oleh Pemohon, membuat Termohon ngambek pergi meninggalkan rumah dan menginap di kost seorang teman dengan tujuan mencari perhatian Pemohon dan berharap Pemohon datang untuk menjemput Termohon. Namun Pemohon justru mengabaikan Termohon, tidak pernah mencari Termohon, baik secara chat WA, telepon maupun mendatangi Termohon, padahal Pemohon mengetahui keberadaan Termohon yang setiap harinya berjualan di Pasar Sari Murni Jalan Kebo Iwa Utara.
7. Bahwa ketika Termohon ngambek pergi meninggalkan rumah, Termohon membawa buku nikah Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak ingin terjadi perceraian diantara Pemohon dan Termohon. Namun Termohon sangat terkejut dan shock ketika menerima relaas panggilan dari Pengadilan Agama Badung bahwa Pemohon telah mengajukan



Pemohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Badung. Termohon tidak menyangka Pemohon akan menceraikan Termohon tanpa ada pembicaraan apapun terlebih dulu kepada Termohon maupun kepada keluarga Termohon. Pemohon telah sewenang-wenang terhadap Termohon yang telah bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga bersama Pemohon selama lebih dari 19 tahun, meskipun Termohon tidak pernah diberi nafkah lahir, namun harus berujung diceraikan.

Untuk selain dan selebihnya, Termohon/Penggugat Rekonvensi membantah dan menanggapi lebih lanjut dalil-dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Pemohon pada repliknya butir 3 :

“Apa kemampuan saya dalam berbohong mengelabui. Walaupun saya hanya tamatan Sekolah Dasar tapi moral dan ahklak saya tidak sekotor itu. Saya tidak ada niat untuk berbohong apalagi mengelabui yang Mulia Majelis Hakim. Apa yang saya utarakan adalah apa yang saya jalani. Saya akan katakan pahit jika itu pahit begitu juga saya bilang manis jika itu manis. Jalan gugatan perceraian ini saya tempuh demi melanjutkan masa depan saya sendiri dan Termohon sendiri, lebih-lebih kami belum dikaruniai seorang anak. Saya tidak mungkin menua sendiri. Perlu diketahui dalam 2 kali mediasi sudah saya ajukan rujuk tapi dari pihak Termohon tidak menanggapi malahan hanya bertanya berkuat soal asset dan angka-angka (gono-gini) saja”.

Termohon dengan tegas menolak bantahan Pemohon tersebut, karena dalil Pemohon tidak sesuai fakta. Faktanya adalah :

- a. Bahwa dengan sewenang-wenang Pemohon menyatakan “demi melanjutkan masa depan saya sendiri dan Termohon sendiri, lebih-lebih kami belum dikaruniai seorang anak. Saya tidak mungkin menua sendiri”.

Dalil Pemohon tersebut jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan dan kewajiban seorang suami sebagaimana diatur dalam :



- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.
- Pasal 80 ayat (2) KHI yang berbunyi : *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*.

Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak, Pemohon dan Termohon tidak pernah mempermasalahkannya, sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan pemeriksaan secara medis. Pemohon menyatakan tidak ingin menua sendiri, tetapi Pemohon justru menceraikan Termohon. Kiranya pernyataan yang *absurd* tersebut mencerminkan kesewenang-wenangan Pemohon.

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas tersirat bahwa Pemohon telah sengaja menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon demi kepentingan pribadi Pemohon dengan mengada-ada alasan dan mengabaikan kewajibannya melindungi istri yang telah mendampingi selama lebih dari 19 tahun.

- b. Bahwa bantahan Pemohon *“Apa kemampuan saya dalam berbohong mengelabui. Walaupun saya hanya tamatan Sekolah Dasar tapi Moral dan Ahklak saya tidak sekotor itu. Saya tidak ada niat untuk berbohong apalagi mengelabui yang Mulia Majelis Hakim. Apa yang saya utarakan adalah apa yang saya jalani. Saya akan katakan pahit jika itu pahit begitu juga saya bilang manis jika itu manis”*.

Bahwa latar belakang pendidikan formal tidak mempengaruhi moral dan akhlak, namun moral dan akhlak adalah cerminan dari **iman**. Sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan *“Walaupun saya hanya tamatan Sekolah Dasar tapi moral dan ahklak saya tidak sekotor itu”*, adalah sebuah dalil yang tidak masuk akal tanpa dasar hukum. Walaupun latar belakang pendidikan formal Pemohon adalah Sekolah



Dasar, namun sesungguhnya Pemohon adalah seorang jenius, yang secara otodidak mampu merakit sendiri alat bor sumur, mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, dan mampu mengelola usahanya hingga berkembang dengan baik sampai saat ini.

Fakta dalam persidangan ini Pemohon jelas-jelas kembali berbohong dalam repliknya sebagaimana dalilnya : “Perlu diketahui dalam 2 kali mediasi sudah saya ajukan rujuk tapi dari pihak Termohon tidak menanggapi malahan hanya bertanya berkutut soal asset dan angka-angka (gono-gini) saja”.

Faktanya pada saat mediasi, Pemohon mengatakan rujuk hanyalah sekedar pemanis bibir dan basa basi semata tanpa melakukan tindakan apapun sebagai wujud keseriusan Pemohon. Sesungguhnya Termohon berharap keseriusan Pemohon untuk rujuk, Termohon telah mengajak Pemohon untuk melakukan pertemuan antara Pemohon dan Termohon untuk berbicara dari hati ke hati, untuk saling bermuhasabah, saling memperbaiki diri dan saling memaafkan agar kedepannya perjalanan rumah tangga Termohon dan Pemohon kembali harmonis. Namun hingga saat ini Pemohon tidak pernah menemui Termohon ataupun menghubungi Termohon, baik chat WA maupun telepon. Maka dalil Pemohon yang mendalilkan “pihak Termohon tidak menanggapi malahan hanya bertanya berkutut soal asset dan angka-angka (gono-gini) saja” adalah tidak benar dan kebohongan Pemohon.

Perlu majelis hakim ketahui, selama mediasi Pemohon selalu *plin-plan* dalam berbicara. Ketika mediator menyampaikan soal kewajiban Pemohon bila menceraikan istrinya, Pemohon bersedia memberikan iddah sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). Pemohon menyampaikan pula bahwa Pemohon hendak melakukan perjalanan umroh, dengan menjual mobil dan aset-aset lainnya. Maka Termohon berkomentar, bahwa mobil dan seluruh barang-barang tersebut adalah harta bersama sehingga Pemohon tidak bisa memindahtangankan dan menikmati sendiri seluruh penjualan harta bersama. Namun jawaban



Pemohon adalah : **“Semua harta adalah milik saya, bukan gono gini. Harta gono gini itu kalau punya anak”**.

Atas jawaban Pemohon tersebut, Termohon menjelaskan pengertian harta gono-gini. Namun Pemohon menimpali penjelasan Termohon dengan kata-kata : **“Soal aturan terserah, tapi prinsip saya bahwa itu milik saya semua, dan saya hanya menggunakan prinsip saya”**.

Majelis Hakim yang terhormat, betapa sedihnya hati seorang istri yang mendengar kata-kata yang sangat dzalim dari suaminya. Mengingat selama perkawinan Pemohon telah melakukan kedzaliman dengan tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan kesewenang-wenangan lainnya, padahal Termohon selalu suport usaha Pemohon dan keluarga Pemohon, moril maupun materiil, Namun Pemohon mengakhiri perkawinan dengan dalil-dalil kebohongan, replik dengan kebohongan, secara dzalim memfitnah Termohon soal aset dan gono-gini.

Berdasarkan uraian Termohon tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon secara sewenang-wenang menceraikan Termohon dengan kebohongan dan fitnah, serta menyerakahi seluruh yang dihasilkan Pemohon dan Termohon selama perkawinan, dan mengabaikan aturan serta moral dan akhlak yang Pemohon agungkan.

II. DALAM REKONVENSİ :

Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini.

2. Dalil Tergugat Rekonvensi pada jawaban Tergugat Rekonvensi butir 4 (empat) dengan kutipan sebagai berikut :

- “ Bahwasannya Pemohon memiliki 5 unit mesin bor itu adalah tidak benar dan perlu diverifikasi di cek secara fisik alat tersebut”.

Tanggapan Penggugat Rekonvensi : Tergugat Rekonvensi menantang demikian karena alat bor sumur tidak pernah tersimpan di gudang, semua alat bor sumur sedang dipergunakan di lokasi proyek.

- “ tidak selalu untung besar pada setiap bulannya “



Faktanya dengan keuntungan yang tidak selalu besar tersebut, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama yang semuanya dikuasai Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

- a. Tanah bersertifikat terletak di Bangil Pasuruan, Jawa Timur ;
- b. Tanah status menyewa (masa sewa berakhir pada tanggal 23 Desember 2023), dengan 2 (dua) unit bangunan rumah di atasnya, terletak di Subak Tibung, Br. Kwanji, Dalung, Kuta Utara Badung ;
- c. Tanah status menyewa (masa sewa berakhir pada tanggal 23 Desember 2029), dengan 1 (satu) unit bangunan gudang dan mess karyawan di atasnya, terletak di Subak Tibung, Br. Kwanji, Dalung, Kuta Utara Badung ;
- d. 1 (satu) unit mobil Nissan Livina ;
- e. 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura ;
- f. 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario ;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter ;
- h. 5 (lima) unit mesin bor sumur rakitan dan peralatan lainnya ;

Sedangkan, dalil-dalil Penggugat Rekonvensi berikut ini tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga dianggap telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi:

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:
 - c. **Pasal 149 huruf a** : *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul ;*
 - d. **Pasal 158 huruf b** : *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;*
4. Bahwa Yang Mulia A. Syaiful Anam, seorang Hakim PA Batulicin dalam sebuah artikelnya yang dipublikasikan di website resmi PA Batulicin memberikan beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan besaran mut'ah, yaitu :
 - e. Kemampuan finansial yang faktual dari suami ;



- f. Lamanya perkawinan dan kebaikan istri. Semakin lama perkawinan maka sudah sepantasnya semakin banyak mut'ah yang diterima istri. Sebab ketika hidup bersama dan dalam keadaan baik-baik, seorang istri akan mengabdikan hidupnya kepada suami ;
 - g. Pemenuhan kebutuhan atau nafkah wajib yang dilakukan suami kepada istri ketika masih berumah tangga. Semakin suami melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah wajib kepada istri maka jumlah mut'ah yang diterima istri makin sedikit. Sebaliknya, ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya maka besaran mut'ah yang akan diterima istri juga semakin besar ;
 - h. Jumlah keturunan. Semakin banyak keturunan maka semakin banyak pula besaran nafkah mut'ah yang diterima istri ;
5. Dari pedoman diatas dan dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi didapatkan beberapa fakta sebagai berikut :
- g. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada saat menikah masing-masing bekerja pada perusahaan silver di Bali.
 - h. Pada tahun 2008 Tergugat Rekonvensi membuka usaha pembuatan kerajinan silver dengan sistem memborong pekerjaan dari Pabrik silver. Tergugat Rekonvensi memiliki pekerja sebanyak 5 (lima) orang ;
 - i. Pada tahun 2017, sembari mengerjakan usaha silver, Tergugat Rekonvensi membuka usaha sumur dengan modal berupa pinjaman dari bank BRI. Yang mana dalam pengajuan pinjaman di bank, Penggugat Rekonvensi memiliki peran penting, yaitu dengan menjaminkan gajinya ;
 - j. Ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi ;
 - k. Kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berjalan lebih dari 19 (sembilan belas) tahun. Selama itu pula Penggugat Rekonvensi bersikap baik kepada Tergugat Rekonvensi, selalu mendukung moril dan materiil, dan tetap berusaha menjaga ikatan perkawinan ;



I. Selama berumah tangga, Tergugat Rekonvensi dengan sengaja tidak mau melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan :

- Tergugat Rekonvensi menanggung ibu Tergugat Rekonvensi ;
- Penggugat Rekonvensi bekerja dan atau harus bekerja agar mempunyai penghasilan sendiri ;

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka **Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).**

6. Bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah Iddah sebagaimana Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 KHI. Lengkapnya Pasal 152 KHI berbunyi :
"Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz."

Masa iddah bagi bekas istri adalah 90 (sembilan puluh) hari yang dihitung sejak Putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 153 ayat (2) huruf b jo. Pasal 153 ayat (4) KHI, yang berbunyi sebagai berikut :

(2). Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

.....

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;

(4). Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami."

7. Bahwa Nafkah iddah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pangan saja, melainkan juga kebutuhan sandang (kiswah) dan tempat tinggal (maskan), sebagaimana pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka komponen nafkah iddah adalah sebagai berikut :



- d. **Nafkah Pangan**, yaitu biaya makan ;
- e. **Nafkah Sandang (Kiswah)**, yaitu pakaian yang dikenakan untuk menutup aurat, dan biaya perawatan pakaian yang telah dimiliki istri (biaya laundry) ;
- f. **Nafkah Tempat Tinggal (Maskan)**, yaitu tempat tinggal yang disediakan suami kepada istri yang bercerai dan juga biaya yang diperlukan untuk merawat tempat tinggal tersebut seperti biaya listrik, air, iuran kebersihan dan biaya lain yang mungkin menjadi pengeluaran rutin untuk tempat tinggal tersebut ;

Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 KHI, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah Iddah (nafkah pangan, nafkah sandang dan nafkah tempat tinggal) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari masa iddah, **Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;**

8. Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) adalah nafkah yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh seorang suami ketika masih berumah tangga. Di mana nafkah tersebut bisa berubah menjadi utang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melakukannya.

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna.

9. Bahwa di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi didapatkan fakta sebagai berikut :
 - d. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya, dengan sengaja tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama



lebih dari 19 tahun sampai akhirnya Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan *a quo* ;

- e. Bahwa Penggugat Rekonvensi sering mengingatkan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban memberi nafkah istri, namun Tergugat Rekonvensi menolak memberi nafkah ;
- f. Meskipun demikian, Penggugat Rekonvensi tetap melaksanakan kewajibannya melayani kebutuhan bathin Tergugat Rekonvensi dan tetap menjaga ikatan perkawinan ;

Berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum apabila **Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah).**

Maka berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

IV. DALAM KONVENSI :

- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya ;

V. DALAM REKONVENSI :

Dalam Pokok Perkara

3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah berupa :
 - d. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
 - e. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
 - f. Nafkah lampau (*madhiyah*) istri sebesar Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Badung ;

VI. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bachroni Nomor Induk Kependudukan. -- tanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non Permanen atas nama Bachroni Nomor -- tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Perbekel Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Nomor -- tanggal 04 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P3).

Bahwa atas bukti surat tersebut kemudian Hakim Tunggal memperlihatkan bukti surat tersebut kepada pihak Termohon;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di --, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 28 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman kerja sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dalung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan Januari 2024 saya datang baru mengetahui sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon tidak tinggal lagi bersama Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon dan tetangga Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sudah pisah rumah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak Januari 2024 karena saksi sudah tidak melihat Termohon lagi sampai dengan sekarang bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jasa penggalian sumur bor, namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki mobil Grand Livina dan mobil Pickup;

Halaman 29 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ngontrak tanah dan dibangun rumah di atasnya;
- Bahwa pemohon memiliki karyawan 10 orang dan dua mesin bor;
- Bahwa Pemohon memiliki motor merk Honda Vario;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah Pemohon kepada Termohon, apakah Pemohon rutin memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menyewa satu bidang tanah;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di --, Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dalung;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 5 bulan;
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak Pemohon menengok ibu pemohon yang sedang sakit di Jawa;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama;

Halaman 30 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jasa penggalian sumur bor, namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Pemohon, karena terkadang ada orderan terkadang tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki mobil Grand Livina dan mobil Pickup;
- Bahwa Pemohon ngontrak tanah dan dibangun rumah di atasnya;
- Bahwa pemohon memiliki karyawan 4 orang dan dua mesin bor;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 kamar kontrakan yang dikontrakan sekitar 6 juta;
- Bahwa Pemohon memiliki motor merk Honda Vario;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah Pemohon kepada Termohon, apakah Pemohon rutin memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama tinggal bersama Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membuka kios di pasar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu kendaraan motor milik siapa, karena digunakan untuk operasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai gudang atau tidak;
- Bahwa saksi hanya berprasangka kalau modal kios di pasar dari Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Foto iklan di sosial media Facebook an. Roni Silver Bor Sumur 8 JT Komplit bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak ada aslinya telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (T1);
2. Foto 6 (enam) alat bor sumur rakitan milik Pemohon/Tergugat Rekonvensi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak ada aslinya telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (T2);
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak, tertanggal 23 Desember 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (T3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak/Sewa, tertanggal 23 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (T4);
5. Fotokopi BPKB (Identitas Kendaraan) Nomor -- An. -- perkara -- tertanggal 11 Nopember 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Foto mobil Nissan livina -- An.. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. Foto mobil MOBIL PICK UP Suzuki Futura bertulisan Roni Silver. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, tidak ada aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (T.7);

Bahwa atas bukti surat tersebut kemudian Hakim Tunggal memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Pemohon;



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I TERMOHON** tempat dan tanggal lahir Lamongan, 09 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -- Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dalung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Termohon, bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama;
- Bahwa belum ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jasa penggalian sumur bor,dengan penghasilan sekitar 2.000.000, (dua juta rupiah) satu kali pengeboran;
- Bahwa Pemohon mempunyai 10 karyawan yang digaji kalau ada proyek pengeboran;
- Bahwa pemohon memiliki rumah yang dikontrakkan;
- Bahwa Pemohon juga memiliki 2 (dua) buah mobil dan 5 (lima) sepeda motor;



Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ketika ibu Pemohon meninggal dunia, Termohon ikut ke Jawa;
- Bahwa Termohon membayar biaya tahlilan almarhumah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi ke Jawa tanpa pamit;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyampaikan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon selalu membiayai keperluan rumah seperti bayar listrik, membelikan makan untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa uang hasil kontrakan dibawa oleh Termohon;

2. **SAKSI II TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 10 Maret 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di -- Kabupaten Badung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dalung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Termohon, bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama;



- Bahwa belum ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Bahwa pekerjaan Pemohon adalah jasa penggalian sumur bor, dengan penghasilan sekitar 2.000.000, (dua juta rupiah) satu kali pengeboran;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha perak;
- Bahwa pemohon memiliki rumah yang dikontrakkan;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki 6 (enam) mesin pengeboran;
- Bahwa Pemohon memiliki 10-12 karyawan pengeboran;
- Bahwa ketika ibu Pemohon meninggal dunia, Termohon ikut ke Jawa;
- Bahwa Pemohon pergi ke Jawa tanpa pamit;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyampaikan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak lagi menjalankan usaha perak;
- Bahwa Pemohon menggunakan 2 mesin pengeboran milik teman Pemohon;
- bahwa Pemohon selalu membiayai keperluan rumah seperti bayar listrik, membelikan makan untuk Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi dan tetap pada tuntutan rekonsensinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05/KMA/HK.05/1/2019 tentang izin Hakim Tunggal maka Pengadilan Agama Badung telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hanya dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai Cerai Talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon yang tempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Badung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk

Halaman 36 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka Hakim Tunggal menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rolly Maria Silalahi, S.H., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 37 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Maret 2005, sebagaimana kutipan akta nikah dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan Termohon tidak mau dan marah-marah apabila Pemohon mengajak Termohon pulang kampung untuk bersilaturahmi ke keluarga di Jawa dan Termohon tidak mau dan marah-marah saat diajak pulang ke Jawa menengok ibu Pemohon yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan Jawaban dan Dupiknya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon adalah:

1. Bahwa Termohon membenarkan tentang status hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon selain yang diakui di atas selebihnya dibantah Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain membantah dalil-dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang:

1. Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) selama masih;

Halaman 38 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



3. Nafkah lampau (madyah) istri sejumlah Rp. 190.000.000 (Seratus Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvansi Termohon/Penggugat Rekonsvansi tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonsvansi mengajukan jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah Termohon/Penggugat Rekonsvansi, Pemohon/Tergugat Rekonsvansi menolak atas nominal yang telah dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonsvansi;
2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Termohon/Penggugat Rekonsvansi, Pemohon/Tergugat Rekonsvansi menolak atas nominal yang telah dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonsvansi;
3. Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau (madyah) Termohon/Penggugat Rekonsvansi, Pemohon/Tergugat Rekonsvansi menolak atas nominal yang telah dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonsvansi;

Analisis Pembuktian Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsvansi Rekonsvansi dibenarkan sebagian dan dibantah sebagian oleh Termohon/Penggugat Rekonsvansi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Pemohon/Tergugat Rekonsvansi dan Termohon/Penggugat Rekonsvansi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan bantahannya Pemohon/Tergugat Rekonsvansi telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, sampai P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonsvansi telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.3), alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Non Permanen) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, dan berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Maret 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Wahyu Mukti Haryanto bin Pardani dan Imam Syafaat bin Slamet Muhyidin, kedua saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 40 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi. Walaupun saksi-saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun saksi-saksi mengetahui secara langsung antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah pisah rumah, sejak sekitar Januari 2024, dan sejak pisah rumah antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik terkait permasalahan rumah tangganya, namun belum ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi. Para saksi juga mengetahui pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai tukang bor sumur, namun para saksi tidak mengetahui secara persis berapa pendapatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan para saksi juga tidak

Halaman 41 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi atau tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti-bukti surat T.1, sampai T. 7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat (T.1 sampai T.7), alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun bukti tersebut fotokopi dari fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 bukti surat berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2, T.6, dan T.7 telah dilakukan pemeteraian dan telah dinazegelen, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya akan dapat menjadi alat bukti elektronik (*Digital Evidence*) sebagai perluasan dari alat bukti hukum yang sah di Indonesia haruslah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 42 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16, di mana untuk pemenuhan syarat formil tersebut "dibutuhkan dan diharuskan adanya tahapan penelitian forensik yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Penyelenggara Sistem Elektronik guna memastikan dan menjamin keotentikan (otentisitas), keutuhan dan ketersediaan alat bukti tersebut dan bukan hanya dicocokkan saja dengan sumber print-out bukti tersebut";

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti-bukti elektronik tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dengan ini Hakim Tunggal menyatakan bahwa oleh karena bukti (T.1, T.2, T.6, dan T.7) tidak diteliti dan disahkan oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang setujuan dengan itu, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abd. Rohman bin Syamsuri, dan Kasening binti Kasan kedua saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian

Halaman 43 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi, adalah keluarga atau orang dekat Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Hakim Tunggal perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan yang menurut cerita Termohon/Penggugat Rekonvensi penyebabnya karena Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya dan sejak pisah rumah antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik terkait permasalahan rumah tangganya dan belum ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 44 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi serta analisis bukti-bukti dari para pihak tersebut di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Fakta Perceraian

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tinggal bersama di desa Dalung kecamatan Kuta Utara selama kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernah Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak ketika diajak ke Jawa menjenguk ibu Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal kediaman bersama sejak bulan November 2023;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal kediaman bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada komunikasi yang baik terkait permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa, Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi namun tidak berhasil;

Fakta Mut'ah, Iddah dan Nafkah Lampau (madyah)

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan, sebagai seorang tukang bor sumur dan mempunyai penghasilan;
2. Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz*;



3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama karena adanya trauma psikis akibat dari permasalahan rumah tangganya dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pernah menolak ajakan Pemohon untuk menjenguk ibu kandung Pemohon dan Pemohon juga kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon, sehingga keduanya mempunyai kontribusi terhadap perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tempat tinggal bersama dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon (oleh Hakim dan mediator) namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlartan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim Tunggal berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri

Halaman 47 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim Tunggal akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Badung dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

DALAM REKONVENSI

Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah maka berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa makna filosofis kewajiban pemberian mut'ah dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan suci

Halaman 48 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak serta dimaksudkan agar bekas istri terhibur dari kesedihan yang mendalam atas terjadinya perceraian ini, maka sangat wajar jika Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan (*mut'ah*) bagi istrinya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang *mut'ah* sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhl*."

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *muth'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf* ".

Dan Surat Al-Ahzab ayat 49 :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemberian *mut'ah* dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "*rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik*";

Menimbang, bahwa selain itu mempedomani Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim Tunggal agar mempertimbangkan situasi dan kepentingan perempuan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender;

Halaman 49 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beranjak dari pertimbangan-pertimbang tersebut, selanjutnya dalam menentukan besaran mut'ah yang layak, Hakim Tunggal menilai, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang besaran mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tersebut adalah wajar jika disesuaikan dengan pengorbanan Penggugat Rekonvensi yang telah menjadi istri Tergugat Rekonvensi selama 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya mut'ah pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami. Dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengarungi mahlilai rumah tangga sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, yang apabila dihitung lebih kurang selama kurang lebih 18 tahun. Putusnya perkawinan yang telah terbangun cukup lama tersebut tentu akan meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi masing-masing pihak terutama bagi istri. Bahwa perceraian terjadi atas keinginan Tergugat Rekonvensi sehingga sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dibebankan mut'ah yang dapat menghilangkan kesedihan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi tidak pernah nusyuz, maka Hakim Tunggal perlu menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang dibandingkan dengan pengorbanan Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah wajar dan layak bagi Penggugat Rekonvensi sehingga Hakim Tunggal menetapkan mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)

Petitem Nafkah Iddah

Halaman 50 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 (dua) yang pada pokoknya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri apabila terjadi perceraian terkait nafkah *iddahnya* bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak *raj'i* atau talak *bain*, di mana masing-masing mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya. Jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka status Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri masuk kategori talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* Juz 3, Halaman 156:

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak *raj'i*, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa *iddah*."

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, maka seorang isteri yang dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak memperoleh nafkah selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Halaman 51 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi tidak terbukti membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi karena keluarnya Penggugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama disebabkan tekanan batin atas perlakuan Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 sebagai Permohonan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Rumusan hukum Kamar Agama "HUKUM KELUARGA", maka nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan yang dijelaskan dalam point Nomor (2) dan Nomor (3) yang menyatakan "Sepanjang tidak terbukti *nusyuz*", mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat meminta mut'ah, nafkah iddah, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa tuntutan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 3 bulan cukup besar dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan demikian nafkah iddah selama 3 bulan yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebagaimana yang akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Petitem Nafkah Lampau (Madyah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau/nafkah terutang Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga sejumlah Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah), dimana tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi merasa masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada isterinya dengan baik dimulai sejak adanya *tamkin*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah melakukan *tamkin*, dan menurut keterangan Tergugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi selama tinggal bersama masih memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membayarkan listrik membelikan makan malam, karena Penggugat Rekonvensi bekerja sehingga jarang masak di rumah, dan Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dirinya tidak dinafkahi, karena keterangan saksi hanya dengar cerita (*testimonium de auditu*), sehingga yang bisa dipastikan adalah Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah yaitu sejak bulan November tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal atas ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *al-Muhadzdzab* juz II halaman 178 yang berbunyi sebagai berikut:

إذا وجدت التمكن الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زمان صارت النفقة دينا في ذمته ولا تسقط بمضى الزمان.

Artinya: "Tatkala telah ada *tamkin* (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu";

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah bukan didasarkan atas tuntutan dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, namun didasarkan atas kepatutan, kemampuan dan kelayakan *sebagaimana* dalil dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 53 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau atau nafkah madyah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi adalah terbukti sejak November tahun 2023 hingga sekarang, yakni sedikitnya selama 11 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Hakim Tunggal menetapkan nafkah lampau (madyah) yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi selama 11 bulan, dengan besaran kepatutan dan kelayakan hidup Pemohon Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sehingga nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah);

Nafkah Iddah, Mut’ah dan Nafkah Madyah

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya perceraian yang baik, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1, maka Hakim Tunggal menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban atas pembayaran nafkah mut’ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah lampau (madyah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Halaman 54 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menyatakan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madyah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);Sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 55 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon beserta kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Dr. Toha Marup, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti

ttd

H. Abdul Hakim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 56 dari 56 halaman, Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)